



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Kahakan, 9 Mei 1972/umur 50 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bakti, 10 Februari 1972/umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 12 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 12 September 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 1995, yang menjadi wali pada saat itu adalah saudara kandung ibu Penggugat yang bernama WALI PENGUGAT dan diwakili oleh Penghulu yang bernama PENGHULU dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2 serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai di bawah tangan. Pernikahan tersebut tidak

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bakti sekitar 6 bulan, di rumah gada di Bukat sekitar 3 tahun, di rumah bersama di Bukat sekitar 9 tahun, dan terakhir di rumah bersama di Desa Bakti sekitar 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama:

- 2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Barabai, tanggal 26 Maret 1996, yang berumur 26 tahun.
- 2.2. ANAK KEDUA, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 September 2003, yang berumur 23 tahun.
- 2.3. ANAK KETIGA, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Nopember 2006, yang berumur 15 tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 8 tahun pada bulan Nopember 2003, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Penggugat dan Penggugat secara langsung melihat Tergugat bersama wanita lain.
- 3.2. Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas Penggugat ketahui.
- 3.3. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, tidak pintar, Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul dan bahkan sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman.

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil.

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 April 2014, yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah penghasilan dari hasil kerja Tergugat, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahuinya, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas.
6. Bahwa sejak tanggal 4 April 2014 hingga saat ini tanggal 12 September 2022 selama 8 tahun 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Tergugat hanya menemui anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) terjadi pada hari senin tanggal 9 Nopember 1995 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat(TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 12 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos, diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yaitu Rohana binti Khaderi, Novi Indriani binti Aserani, Sri Murni binti Markani dan Rusmiati binti Muhsin, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022 Penggugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Barabai telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W15-A3/1634/Hk.05/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Barabai telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui Surat Keterangan Nomor W15-

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3/1819/Hk.05/11/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang isinya Penggugat sampai batas waktu yang ditetapkan belum menambah kekurangan biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.) dan empat orang saksi yaitu Rohana binti Khaderi, Novi Indriani binti Aserani, Sri Murni binti Markani dan Rusmiati binti Muhsin, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022 Penggugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Teguran Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor W15-A3/1634/Hk.05/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Brb.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H.

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkas/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 560.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 456/Pdt.G/2022/PA.Brb